



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GARUT

Jalan Pahlawan No. 65 Telp. (0262) 2323537 Fax. 233937 Kode Pos - 44151

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT
NOMOR : Kd.10.5.4/PP.00.4/506/2010

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA RAUDLATUL ATHFAL

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan untuk meningkatkan pendidikan Prasekolah melalui Raudlatul Athfal, maka perlu adanya suatu lembaga pendidikan;
 - b. bahwa untuk maksud butir a diatas, kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Izin Operasional sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Kedua :
- Ketiga :
- Koempat :
- Kelima :
- Raudlatul Athfal **Al-Ikhlas** diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran;
 - Kepadanya diberi Plagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir diatas yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini;
 - Bila dikemudian hari Raudlatul Athfal tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada Raudlatul Athfal, Plagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
 - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diperbaiki dan ditetapkan kembali, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya;
 - Surat Keputusan ini disampaikan kepada Raudlatul Athfal **Al-Ikhlas** yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : GARUT
Pada Tanggal : 03 November 2010



Drs. H. Abd. Manaf M. Yazid, M. Si
NIP. 196007101903031001

Tembusan

- 1. Yth. Menteri Agama RI di Jakarta;
- 2. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
- 3. Yth. Dirjen Pembinaan Kalmibagaan Agama Islam Kementerian Agama RI;
- 4. Yth. Iqan Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 5. Yth. Kepala Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bandung.